

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.¹ Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.²

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, sesungguhnya HAM itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru lagi.³

Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata, sejak dahulu hingga saat ini tercermin dalam perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa tiran.⁴ Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 70.

² Pidato Douglas W Cassel, *Hukum HAM Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Northwestern (NU) 17 September 2001 terpetik dalam Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm.1.

³ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.8

⁴ Andrey Sudjatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 2.

Perjuangan bangkitnya hak asasi manusia di Negara Inggris dimulai dengan pengakuan (pemaksaan) terhadap Raja John Lockland atas hak-hak rakyat dengan adanya *Magna Charta* pada tahun 1215. Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya, perjuangan untuk melakukan perlindungan terhadap HAM terhambat karena *Magna Charta* sering dilanggar⁵ sehingga pada tahun 1679 dikeluarkan pernyataan *Habeas Corpus Act* (Peraturan tentang Hak diperiksa di muka hakim), suatu dokumen peradaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberi tahu atas tuduhan apa ia ditahan.⁶ Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim yang disertakan dengan dasar hukum penahanannya.

Bill of Rights (1689) sebagaimana dalam petikan dengan judulnya “*An act declaring the rights and the liberties and the subject and setting the succession of the crown*” merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan raja raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. Disahkan setelah Raja James II dipaksa turun takhta dan William II serta Marry II naik ke singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” pada tahun 1688.⁷ Selanjutnya pada saat itu Raja William II menyusun *Declaration and Bill Rights* yang berisi pengakuan terhadap hak hak rakyat dan anggota anggota parlemen yang tidak boleh diganggu gugat atas dasar ucapan-ucapannya.⁸ Perlu dicatat bahwa dengan adanya *Bill of Rights* timbul kebebasan untuk berbicara dan berdebat sekalipun hanya untuk anggota parlemen dan untuk digunakan didalam gedung parlemen.

⁵ Woro Winandi, *Hukum, HAM dan demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Narotma Surabaya, Surabaya, 2011, hlm 11.

⁶ Andrey Sudjatmoko, *Op.cit*, hlm 3-4.

⁷ *Ibid*, hlm 4.

⁸ Woro Winandi, *Op.cit*, hlm 12.

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dipertegas lagi dengan *Declaration of Independence* (menandai kemerdekaan Amerika).⁹ Secara garis besar dokumen ini secara eksplisit mengakui kesetaraan manusia dan adanya hak – hak pada diri manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*), yaitu hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan.

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat kemudian dijadikan model yang mempengaruhi revolusi di Perancis dalam menentang kekuasaan yang tiran. Revolusi ini menghasilkan deklarasi manusia dan warga negara (*declaration of the rights of man and of the citizen*) (1789) . Deklarasi ini membedakan antara hak hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang dibawa kedalam masyarakat dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga negara. Beberapa hak yang disebutkan dalam deklarasi antara lain, hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, dan hak untuk melawan penindasan.¹⁰

Dalam perkembangannya, konsepsi HAM telah memberikan suatu pandangan baru akan konsepsi pemidanaan dan penegakan hukum pidana serta khususnya dalam penegakan hukum di mana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu perlakuan yang humanis terhadap tersangka dan terdakwa dengan pandangan bahwa HAM adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian.¹¹

Pengakuan tentang HAM di Indonesia telah diimplementasikan dalam Pancasila sebagai filosofi negara yang sekaligus menjadi landasan dasar

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Andrey Sujatmoko, *Op.cit*, hlm 5.

¹¹ Kunarto, *HAM dan POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm 13

kehidupan berbangsa dan bernegara.¹² Butir kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bukti konkrit adanya pengakuan hak asasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu pengaturan mengenai HAM tersebut juga diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal hak-hak orang yang terkait kasus pidana.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan yang sejalan dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi nampaknya telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum untuk profesional dalam upaya penegakkan hukum dan HAM. Dalam hal ini khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Sebagai sub sistem peradilan pidana di era reformasi yang menuntut POLRI menjadi penegak hukum yang profesional, maka sejak tanggal 1 April 1999 melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 POLRI terpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), akan tetapi pemisahan tersebut dilakukan secara gradual.¹³ Disamping menciptakan profesionalisme POLRI pemisahan ini tentunya memiliki harapan akan meningkatnya kemandirian polisi dari kecenderungan intervensi politik, serta mempersempit ruang penggunaan

¹² Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 45.

¹³ Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015, hlm128.

kekerasan oleh kepolisian akibat posisi dan perilaku kemiliteran yang selama ini meletakkan status POLRI di bawah garis komando ABRI.¹⁴

Pemisahan POLRI dari ABRI ini merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda pada saat itu, hal ini semata-mata sebagai upaya untuk meningkatkan peran POLRI sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)¹⁵ dan mendorong terjaganya tertib hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Secara internal, POLRI mengartikan pemisahan tersebut sebagai upaya pemandirian POLRI dengan melakukan perubahan pada 3 aspek, yaitu aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural¹⁶. Menurut kalangan pemerhati reformasi kepolisian menggaris bawahi bahwa pemisahan (kemandirian) POLRI dari TNI bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai langkah dimulainya reformasi POLRI. Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat sesuai dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya.¹⁷

Dalam rangka mempercepat agenda reformasi POLRI agar lebih memahami dan menghargai implementasi HAM, pada tanggal 22 Juni 2009 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengesahkan Peraturan KAPOLRI (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak

¹⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_Indonesia diakses pada tanggal 31 desember 2015 pukul 12.52 WIB

¹⁵ Romli Atma Sasmitha, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm 3. Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari criminal justice system secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas – batas toleransi masyarakat.

¹⁶ *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, Institute For Defense Security And Peace Studies, Jakarta, seri 6 tahun 2008, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.* hlm 2

Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jajaran POLRI.¹⁸

Secara mendasar PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 Pasal ini dibuat agar seluruh jajaran POLRI dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar POLRI menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Dalam Pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM yang harus diemban oleh POLRI, yakni perlindungan minimal, melekat pada manusia, saling terkait, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi, universal, fundamental, keadilan, kesetaraan/persamaan hak, kebebasan, non-diskriminasi, dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).

Walapun demikian kehadiran PERKAP HAM tersebut belum mampu menjawab tantangan reformasi kepolisian dimana salah satunya menghendaki perlindungan HAM terhadap kinerja kepolisian. Derasnya kritikan terhadap kinerja kepolisian dalam kaitannya dengan perlindungan HAM membuat seolah-olah PERKAP HAM tersebut mati dalam implementasi.

Kritikan terhadap pemberlakuan peraturan tersebut dibuktikan dengan beberapa contoh kasus yang telah mewarnai ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara,¹⁹ Kasus Faisal Budri dua tahanan kakak beradik yang ditahan di Kepolisian Sektor (Polsek) Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat yang ditemukan tewas dalam tahanan pada tanggal 27 Desember 2011 lalu merupakan contoh dan bukti

¹⁸ Hartati , Jurnal Ilmu Hukum Studi Perkembangan Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Tugas POLRI, Hlm 56

¹⁹ Syukri Akub dan Baharudin Baharu, *op.cit*, hlm 33

nyata bahwa perlindungan HAM bagi masyarakat yang tersandung kasus pidana tidak sesuai dengan perlindungan HAM yang dicita-citakan.

Kasus kematian Faisal Budri di dalam sel tahanan Polisi Sektor Sijunjung bukan saja telah meninggalkan jejak tentang perilaku paling buruk dari petugas kepolisian, melainkan juga menimbulkan dampak yang serius tentang keadilan bagi korban. Kematian dua kakak beradik tersebut diduga merupakan puncak gunung es penyiksaan.²⁰ Batas daya tahan Faisal hanya sampai dalam tempo seminggu. Lebih singkat lagi batas Budri kurang dari tiga hari. Berdasarkan hasil otopsi dokter ahli forensik, kematian mereka disebabkan oleh tindakan kekerasan yang tertuju pada bagian leher termasuk luka lecet gores yang mengakibatkan korban mati lemas.²¹ Karena tidak terdapat tanda tanda kekerasan dari mulai dari bawah leher sampai ke atas leher maupun tanda tanda lebam mayat di bagian ujung jari tangan dan ujung jari kaki maka Faisal Budri bukanlah gantung diri. Hasil visum dan otopsi yang bersumber dari pemeriksaan dokter ahli forensik atas kedua jenazah itu justru menyangkal pernyataan pihak kepolisian yang mengatakan gantung diri.

Tidak hanya Faisal Budri yang mengalami kasus pelanggaran HAM , pemuda di Pasaman Barat Iwan Mulyadi korban salah tembak oleh Polisi Sektor Kinali Pasaman Barat yang hingga kini mengalami kelumpuhan seumur hidup dan sampai mati pun Iwan Mulyadi tidak akan bisa melakukan aktifitas layaknya orang lain. Iwan Mulyadi yang telah memperjuangkan hak-haknya bahkan sampai

²⁰ Rina Noverya, Wendra Rona putra, M. Nurul Fajri, *Hukum yang Tak Berkeadilan*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Padang, Padang, 2014, hlm 121. Membedakan antara penyiksaan dan penganiayaan. Penyiksaan diartikan sebagai tindakan pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) karena dapat merusak keutuhan pribadi yakni tubuh dan mental seseorang . pelakunya adalah lembaga atau pejabat resmi pemerintah seperti kepolisian dan militer.

²¹ <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/01/13/063377096/police-watch-anggap-kematian-faisal-budri-janggal>, diakses pada tanggal 2 februari 2016 pukul 12.33 WIB

ke Mahkamah Agung lewat putusan nomor 2710K/PDT/2010 juncto Putusan PTN Padang nomor 56/PDT/2009/PT-PDG juncto Putusan PN Pasaman Barat Nomor 04/PDT.G/2007/PN.PSB yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan Presiden RI Cq Institusional POLRI selaku tergugat membayar ganti kerugian (immateriil) sebesar Rp. 300.000.000,- kepada orang tua Iwan Mulyadi. Namun sampai saat ini belum ada gerak gerik pemerintah dan institusi POLRI bergerak untuk melaksanakan kewajibannya tersebut atas perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh POLRI.

Faisal Budri dan Iwan Mulyadi hanyalah segelintir potret buram penegakkan HAM yang gagal dilakukan oleh kepolisian. Kasus Trisakti-Semanggi, kasus Abepura, kasus Mahdi di Sulawesi Tengah, dan sebagainya juga menjadi catatan bagi POLRI dalam penegakan HAM. Dalam kasus-kasus tersebut tergambar jelas pelanggaran HAM yang melibatkan aparat POLRI. Paradoks ketika PERKAP HAM yang dicita-citakan untuk menjamin, mengakui dan melindungi hak asasi manusia hanya sebatas aturan yang mati didalam implementasinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi sub sistem dalam peradilan pidana memiliki peran yang penting dalam penegakan HAM. Konstitusi memberikan hak istimewa kepada POLRI untuk melakukan upaya paksa pada seseorang dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan haknya tersebut POLRI harus tunduk pada prinsip *the right of due process*.²² Hal ini dimaksud karena selama ini masih banyak keluhan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara atau diskresi yang dilakukan penyidik

²² Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 95

atau penyelidik yang bertentangan dengan nilai nilai HAM seperti pada contoh kasus yang telah diuraikan di atas.

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is suprame*). Esensi dari *due process* ialah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.²³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengulasnya dan memberikan judul proposal ini dengan :

“ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menimbulkan permasalahan yakni:

1. Bagaimana perbedaan pengaturan hak asasi manusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2009 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ?

²³ Yahya Harahap, *loc.cit.*

2. Apakah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 sudah bersesuaian dengan standar *due process of law* ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan hak asasi manusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2009 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui apakah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 sudah bersesuaian dengan standar *due process of law*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan pengaturan prinsip-prinsip standar hak asasi manusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.
 - b. Untuk menambah pembendaharaan literatur dibidang hukum dan hak asasi manusia khususnya mengenai perlindungan HAM dalam proses sistem peradilan pidana khususnya pada kepolisian.



- c. Sebagai bahan untuk sumber atau acuan dan perbandingan apabila ada penelitian lain yang ingin melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai sarana pengetahuan umum bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan prinsip-prinsip standar hak asasi manusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dan mengetahui bagaimana upaya upaya yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian dalam menjamin, mengakui dan melindungi hak asasi manusia.
- b. Untuk memberikan pandangan kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya menjamin, mengakui dan melindungi hak asasi manusia seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 .
- c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'home* yang artinya “hak-hak manusia” dan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*.²⁴

²⁴ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM* , Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm29.

HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insan* (Arab), *right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.²⁵

Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai

²⁵ Andrey Sujatmoko, *Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham*, Hlm 5

berikut: “Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner. Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.”

Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.

Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*).²⁶

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia.²⁷ Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan disemua tempat

²⁶ *Ibid*, hlm 8

²⁷ http://elearning.unsri.ac.id/pluginfile.php/30648/mod_resource/content/1/Definisi,%20Teori,%20dan%20Ruang%20Lingkup%20HAM.pdf diakses pada tanggal 14 februari 2016 pukul 22.09 WIB

merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).

B. Due Process of Law

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*)²⁸.

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk

²⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm: 46

berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.²⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.³⁰

2. Kerangka Konseptual

A. Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³¹ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.³²

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

²⁹ *Ibid*, hlm 47

³⁰ *Ibid*, hlm 48

³¹ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm 10

³² Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 05 januari 2016 pukul 14.55 WIB

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.³³

B. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.

Peraturan Kepala Kepolisian adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk mengatur internal anggota dan lembaga Kepolisian. Dengan adanya PERKAP tersebut semuanya akan menjadi jelas, baik untuk Anggota Polisi itu sendiri maupun untuk masyarakat yang memerlukan bantuan Polisi, ada standarisasi pelayanan yang dapat diukur. Selain itu PERKAP juga berfungsi agar dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tidak menimbulkan perbuatan yang arogansi. Pada 22 Juni 2009 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengesahkan PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia untuk jajaran POLRI.

C. Due Process of Law

³³ <http://digilib.unila.ac.id/3574/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 5 Januari 2016 pukul 15.13 WIB.

Due process of law merupakan model dari bagian pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana.³⁴ *Due Process of Law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Due process of law* memiliki tujuan untuk Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum dan peradilan.

D. Sistem Peradilan Pidana

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*). Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³⁵

Istilah *criminal justice system* menurut Ramington dan Ohlin sebagai berikut: *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses

³⁴ Romli atmasasmita, *Op.cit*, hlm 8

³⁵ *Ibid*, hlm. 2

interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.³⁶

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Marjono tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³⁷

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah kaidah hukum, yang merupakan patokan berperilaku.

³⁶ *Ibid*, hlm 3

³⁷ *Ibid*, hlm 11-13

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 13.

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan hukum tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.³⁹ Metode pendekatan perbandingan hukum diterapkan dengan memakai sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku disuatu masyarakat tertentu.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif yaitu berdasarkan teori atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang terdapat dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 ditinjau dari perspektif *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah berasal data sekunder (bahan kepustakaan). Data sekunder yaitu bahan yang sudah diolah berupa dokumen dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari :⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

³⁹ *Ibid*, hlm 62.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 88

⁴¹ *Ibid*, hlm 33

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) Majelis Umum Persatuan Bangsa – Bangsa (A/RES/217,10 Desember 1948)
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
6. Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, jurnal, surat kabar, buku-buku teks, hasil seminar, diktat, *webpage* internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴² mencakup kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 117

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*), yaitu termasuk dalam teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menggali bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan dan literatur lainnya yang erat kaitannya dengan materi atau objek penulisan.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum yang telah dikumpulkan agar memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum yang berupa bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang dimunculkan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, dan *searching* internet. Kemudian bahan hukum tersebut disusun secara beurututan dan teratur sesuai dengan permasalahan.

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif maksudnya data-data hukum dan fakta-fakta yang telah didapat digambarkan secara teliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Data-data hukum dan fakta fakta yang terdapat dalam implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 akan dihimpun bersamaan dengan asas asas hak asasi manusia yang berlaku secara universal, dimana data mengenai hak asasi manusia yang terdapat didalam PERKAP

tersebut diperbandingkan dengan pengaturan hak asasi manusia yang diatur didalam KUHAP. Selanjutnya data tersebut juga akan ditinjau dari perspektif *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini , maka disini akan diuraikan secara garis garis besar dan sistematis mengenai hal hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini Penulis akan memaparkan mengenai hak asasi manusia termasuk didalamnya mengenai pengertian, sejarah, serta perkembangan hak asasi manusia. Penulis juga hendak menjabarkan mengenai kepolisian yang mencakup didalamnya mengenai pengertian , asas-asas, tugas dan wewenang kepolisian. Selain itu dalam bab ini juga akan memaparkan

mengenai sistem peradilan pidana termasuk juga mengenai prinsip *due process of law*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulisan dalam pembahasan bab ini berisi tentang pengaturan terhadap implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Penulis juga hendak melakukan tinjauan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana terhadap prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang terdapat dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009.

BAB IV : PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis mencoba memberi kesimpulan terhadap masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

